

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap makhluk hidup senantiasa memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling bergantung. Hubungan tersebut terjadi baik antar sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan sekitar yang nantinya keterkaitan hubungan ini disebut sebagai ekosistem.² Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak esensial yang diakui dan dijamin perlindungannya secara konstitusional di Indonesia, hal ini ditegaskan secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) tepatnya pada Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera *lahir dan batin*, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat".³ Lebih lanjut pada Pasal 28I Ayat (4) bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah",⁴ dengan demikian negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam menciptakan instrumen hukum dan mekanisme pengelolaan lingkungan yang efektif demi menjaga kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen pengelolaan lingkungan, melalui UUD NRI 1945 sebagai aturan tertinggi di Republik Indonesia yang

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

² Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ *Ibid.*

kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang kini menjadi payung hukum dalam pengelolaan limbah termasuk kewajiban pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan limbah, juga memuat sanksi terhadap tindakan pencemaran lingkungan. Menurut UU PPLH, salah satu sumber limbah yaitu Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 yang didefinisikan pada Pasal 1 Angka 21, sebagai “Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain”. Lebih lanjut, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah B3 menurut UU PPLH pada Pasal 1 Angka 22, didefinisikan sebagai “Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. Aturan teknis regulasi ini diturunkan dalam beberapa peraturan yang ada di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut Permen LHK).

Namun, meskipun regulasi hukum mengenai pengelolaan limbah telah dibentuk, kenyataannya Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan limbah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) mencatat lebih dari 60% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar,⁵ salah satu sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah industri cair berwarna dan mengandung bahan kimia ke Sungai Citarum, Jawa Barat.⁶ Kondisi kualitas air yang menurun drastis hingga tergolong pada kategori cemar berat, yang menimbulkan dampak kepada warga sekitar, terutama terhadap dampak kesehatan.

⁵ Okezone Economy. ”60 Persen Sungai di Indonesia dalam Kondisi Tercemar”, <https://economy.okezone.com/read/2025/06/16/320/3147828/60-persen-sungai-di-indonesia-dalam-kondisi-tercemar> diakses pada 03 Juli 2025 Pukul 20.00.

⁶ Dhita Amelia, 2024, ”Regulasi Penegakan Hukum terhadap Air di Sungai Citarum, Jawa Barat”, Savana: *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 02, 2024, hlm. 91.

Menurut *United Nations Environment Programme* atau yang dikenal UNEP sebagai Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 2020 lalu, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia.⁷ Khusus mengenai limbah B3, KLHK mencatat pada tahun 2022 lalu, total timbulan limbah B3 di Indonesia mencapai 72,5 ton per tahun.⁸ Kondisi ini membuktikan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif menanggulangi pencemaran, salah satu faktornya karena lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya mekanisme pengelolaan limbah yang terstruktur.

Salah satu sektor penyumbang peningkatan limbah B3 ini adalah industri kosmetik. Pertumbuhan pesat industri ini tercatat mencapai 21,9% pada 2022, dengan lebih dari 1.000 perusahaan terdaftar pada 2023.⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) mencatat hingga Agustus 2025 terdapat 475.178 produk kosmetik berizin edar, ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi dari Oktober 2024 lalu sekitar 283.391 produk. Sehingga kementerian Perindustrian menetapkan industri kecantikan sebagai sektor unggulan, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (selanjutnya disebut RIPIN) 2015-2035 dan memprediksi pertumbuhan industri kecantikan akan mencapai 4,86% per tahun pada 2024-2029.¹⁰ Disamping itu, tren *fast beauty* juga menghasilkan jutaan ton limbah setiap tahun, termasuk plastik sekali pakai dan sisa bahan kimia kosmetik.¹¹ Dengan total rata-rata menghasilkan 6,8 juta ton limbah plastik setiap

⁷ Radio Republik Indonesia. "Indonesia Penghasil Sampah Kelaut Terbesar Kedua di Dunia", <https://rri.co.id/lain-lain/723549/indonesia-penghasil-sampah-kelaut-terbesar-kedua-di-dunia>, diakses pada 24 Maret 2025 Pukul 01.05.

⁸ Satriyo Aji, 2024, "Pengelolaan Limbah Baban Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Teknologi Insinerasi pada Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu (FPLT) Kawasan Medan". Jurnal Pengolahan Limbah, Vol. 2, No. 1, hlm. 18.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers. "Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>, diakses pada 23 Maret 2025 pukul 21.00.

¹⁰ Kemenperin Kementerian Perindustrian. "Prospek Cerah IKM Kosmetik Lokal, Siap Maksimalkan Pasar Dalam dan Luar Negeri", <https://ikm.kemenperin.go.id/prospek-cerah-ikm-kosmetik-lokal-siap-maksimalkan-pasar-dalam-dan-luar-negeri>, diakses pada 23 Maret 2025 Pukul 23.25.

¹¹ *Ibid.*

tahunnya dan 70% diantaranya belum dikelola dengan baik.¹² Limbah kemasan yang terkontaminasi bahan berbahaya, *microbeads* dalam produk pembersih, hingga residu merkuri pada krim pemutih merupakan contoh nyata limbah B3 kosmetik yang berisiko tinggi mencemari tanah, air, dan udara.¹³ Apabila merujuk Lampiran IV Permen LHK 9/2024, bekas kemasan dari produk kosmetik diklasifikasikan sebagai jenis sampah yang mengandung limbah B3. Sehingga, perkembangan industri ini berbanding lurus dengan pertumbuhan limbah B3 yang semakin meningkat.


Menyadari ancaman tersebut, Badan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut Bappenas) menyusun *roadmap* sebagai bentuk perencanaan strategis dan komitmen nasional dalam mengarahkan transisi ekonomi linear (ambil-buat-buang) menuju ekonomi sirkular yaitu adanya pemanfaatan secara berulang sehingga limbah dapat diminimalkan dengan tujuan visi nasional menuju ekonomi hijau. Dan salah satu capaian komitmen ini adalah diterapkannya *Extended Producer Responsibility* (selanjutnya disebut EPR) sebagai mekanisme pengelolaan limbah yang menempatkan produsen bertanggung jawab penuh atas siklus produk, termasuk limbahnya. Prinsip EPR ini kemudian perlahan-lahan mulai diadopsi di Indonesia, melalui pertanggungjawaban penghasil limbah dalam pengelolaan limbahnya baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Penerapan EPR ini sejalan dengan biaya pengelolaan limbah ditanggung oleh produsen (*Polluter Pays Principle*) dan mendorong kegiatan daur ulang serta penggunaan kembali material (*Circular Economy*).

Saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai EPR. Namun, penerapan mekanisme tersebut layak untuk terus dikembangkan mengingat

¹² Suara.com. "Sebagian Limbah yang Dihasilkan Tidak Didaur Ulang, Kemasan Kosmetik Sumbang Jutaan Ton Sampah Plastik ke Perairan!", <https://www.suara.com/lifestyle/2024/06/30/094000/sebagian-limbah-yang-dihasilkan-tidak-didaur-ulang-kemasan-kosmetik-sumbang-jutaan-ton-sampah-plastik-ke-perairan> diakses pada 23 April 2025 Pukul 23.44 WIB

¹³ Dinda Utami, Galuh, Syafril Tahar, Rustono Farady Marta, Natasia Angreani, dan Rizki Briandana. "Telaah Pesan Kampanye #Bijakkelasampah Pada Instagram @Waste4Change Mengenai Program *Send Your Waste* Yang Berdampak Terhadap Sikap *Followers* Mengelola Sampah Skincare", *Journal Of Media and Communication Science* 5, No. 2, 2022, hlm. 81.

pertumbuhan pasar khususnya pasar kosmetik yang semakin terus meningkat. Permen LHK 9/2024 sebagai dasar mekanisme pengelolaan limbah B3, menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 secara mandiri, mereka dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Fasilitas Pengelolaan Sampah Sementara (selanjutnya disebut FPSS) dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 tersebut.¹⁴ Bentuk tanggung jawab ini dapat dilakukan melalui kegiatan menampung kembali kemasan yang telah digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan dalam upaya mencegah timbunan limbah B3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan limbah saat ini pada dasarnya sejalan dengan penerapan EPR.



Meskipun telah terdapat regulasi mengenai pengelolaan limbah, ketentuan terkait pertanggungjawaban penghasil limbah yang mana dalam hal ini produsen, baik regulasi maupun mekanisme belum diatur secara spesifik. Kondisi ini menimbulkan lahirnya celah hukum berupa kekosongan hukum dalam hal bagaimana mekanisme pelaku usaha sebagai penghasil limbah harus mempertanggungjawabkan limbah yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum sebagai langkah preventif dan dibentuk secara eksplisit terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya pengelolaan limbahnya. Selain itu, dibutuhkannya pembentukan regulasi mengenai mekanisme EPR yang lebih terkoordinasi, sebab norma yang ada saat ini belum mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Tantangan pengelolaan limbah B3 ini tidak hanya dirasakan di Indonesia saja namun sudah menjadi isu global, salah satunya adalah Uni Eropa. Mengingat Jerman sebagai negara bagian yang merupakan negara tertua dalam menerapkan sistem EPR melalui *Verpackungsverordnung* yaitu regulasi pengelolaan kemasan yang dibentuk pada tahun 1991 lalu yang kemudian direvisi pada tahun 2019 dalam penyempuran penerapan. Melalui inovasi

¹⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

mekanisme ini, pada tahun 1994 Uni Eropa juga turut mengembangkan pengaturan pengelolaan limbahnya hingga telah memiliki mekanisme yang mengatur mengenai pengelolaan limbah dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap limbah yang dihasilkannya serta mewajibkan seluruh negara bagian untuk menerapkan EPR dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional negara masing-masing. Penerapan EPR ini sejalan dengan prinsip Pencemar Membayar atau *Polluter Pays Principle* yang dimiliki oleh Indonesia. Prinsip Pencemar Membayar ini berakar dari ilmu ekonomi yang berpandangan bahwa pihak yang melakukan pencemaran wajib menanggung biaya penanggulangan serta pencegahan lingkungan.¹⁵ Sebagai negara pelopor mekanisme EPR, Uni Eropa yang kini menjadi *best practice* dalam penerapan EPR, sudah mengatur terkait pengelolaan limbah kosmetik yang saat ini belum diatur secara eksplisit di dalam regulasi di Indonesia. Dikutip melalui website resmi Uni Eropa terkait Statistik Pengelolaan Limbah Uni Eropa, salah satu capaian Uni Eropa dalam mendaur ulang limbah kemasan yaitu tercapainya peningkatan daur ulang kemasan dari 38% menjadi 42% pada 2023 lalu, capaian ini masih terlalu jauh dengan Indonesia yang berkisar antara 10% hingga 13%.¹⁶ Sehingga, target Uni Eropa pada tahun 2030 mendatang, seluruh kemasan diharuskan untuk dirancang ramah lingkungan. Mekanisme pengelolaan limbah khususnya limbah kemasan di Uni Eropa tersebut diatur pada *Regulation (EU) 2025/40 Of The European Parlement And Of The Council On Packaging and Packaging Waste*. Melalui peraturan ini, pelaku usaha diwajibkan terdaftar dalam skema EPR sebelum produk beredar ke konsumen, yang mana pelaksanaan EPR dapat dilakukan secara mandiri maupun kolektif melalui *Producer Responsibility Organization* (selanjutnya disebut PRO). PRO pada umumnya tidak dibentuk langsung oleh pemerintah, melainkan oleh produsen atau asosiasi produsen

¹⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz A., 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, hlm 97.

¹⁶ Kompas.Id, "Baru 13 Persen Plastik di Indonesia Didaur Ulang", <https://www.kompas.id/artikel/baru-13-persen-plastik-di-indonesia-yang-didaur-ulang> diakses pada 20 Januari 2026 Pukul 2.22 WIB.

dalam menjalankan EPR, namun PRO harus terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Sehingga nantinya, pemerintah berperan dalam mengatur, memberi izin serta mengawasi kegiatan PRO dalam menjalankan fungsi sesuai target lingkungan. Sehingga hal ini membuat pengelolaan limbah lebih terstruktur, sistematis, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa pengelolaan limbah B3 dari produk kosmetik di Indonesia masih menghadapi tantangan baik dalam aspek regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian terhadap regulasi pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia saat ini dan melakukan perbandingan dengan praktik pengelolaan limbah B3 dari Uni Eropa, melalui penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DARI PRODUK KOSMETIK DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 Dari Produk Kosmetik Di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Pengelolaan Limbah B3 Produk Kosmetik Di Indonesia Dengan Pengelolaan Limbah B3 Dari Uni Eropa?
3. Bagaimana Model Penerapan Pengelolaan Limbah Yang Dapat Diadopsi Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan limbah B3 dari produk kosmetik sudah diatur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengelolaan limbah B3 produk kosmetik di Indonesia dengan pengelolaan limbah B3 dari Uni Eropa.

3. Untuk mengetahui model penerapan pengelolaan limbah seperti apa yang dapat diadopsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan Hukum Agraria & SDA dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengelolaan limbah B3 yang berasal dari produk kosmetik berdasarkan regulasi hukum yang ada di Indonesia

- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Agraria & SDA pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami pengelolaan limbah B3 yang berasal dari produk kosmetik berdasarkan regulasi hukum yang ada di Indonesia.



E. Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berdasar pada bahan hukum primer melalui analisis terhadap teori, konsep, asas hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kaidah serta asas hukum yang berlaku dengan mengacu pada data kepustakaan atau yang disebut sebagai data sekunder.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam menentukan ruang lingkup kajian yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Adapun pendekatan penelitian ini didukung dengan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi karena fokus penelitian ini adalah pada berbagai aturan hukum terkait topik penelitian ini.¹⁹ Dalam pendekatan perundang-undangan, penelaahan dilakukan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan beserta yurisprudensi yang relevan. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat mengungkapkan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam suatu aturan hukum, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan apakah terdapat kekosongan hukum antara peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, ed 1, cet 10, Jakarta, hlm. 13

¹⁸ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 53

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, ed revisi, hlm 137.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan pada dasarnya dilakukan untuk menelaah dan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan negara lain, atau membandingkan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dengan aturan hukum pada masa yang berbeda. selain itu, perbandingan hukum tidak selalu berdasar pada sistem hukum, melainkan dapat difokuskan pada substansi hukum yang bersifat universal dan menjadi kebutuhan bersama.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak berfokus pada aturan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini dilakukan karena permasalahan yang diteliti belum atau bahkan tidak memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengaturnya. Konsep tersebut kemudian disusun melalui penelusuran terhadap sumber hukum sekunder melalui informasi yang didapat dari literatur hukum, maupun artikel-artikel hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Pada penelitian hukum yuridis normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan yang bersifat kepustakaan. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat karena ditetapkan secara resmi oleh lembaga negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


²⁰ *Ibid*, hlm 177.

²¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 47.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer antara lain bahan pustaka atau literatur, teori-teori dan pendapat para ahli, dan bahan baca dari internet terkait permasalahan yang dibahas.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti buku, literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah. Tujuan dari metode studi pustaka ini adalah untuk

mendapatkan dasar-dasar dan pendapat secara tertulis melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.²²

Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum, mengklasifikasikannya menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun bahan hukum sehingga memberi gambaran umum sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.²³

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dapat dianalisis melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan isi dari bahan hukum secara sistematis tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum
- b. Teknik komparatif, yaitu membandingkan antara peraturan, asas hukum baik dalam lingkup nasional secara vertikal dan horizontal maupun dengan hukum negara lain
- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparatif sebelumnya
- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan pandangan atau masukan setelah melakukan teknik evaluasi. Sehingga teknik ini nantinya sebagai sarana dalam merumuskan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 67.

²³ *Ibid.*